

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia politik Indonesia baru-baru ini diguncang oleh berbagai fenomena ironis, di mana para pejabat publik terjerat kasus hukum tepat di saat mereka bersinggungan dengan prosesi sakral pelantikan. Salah satu kasus yang mencolok adalah Syahri Mulyo yang hanya sempat menjabat selama tiga menit sebagai Bupati Tulungagung sebelum akhirnya dinonaktifkan karena terbukti terlibat dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp23 miliar.³ Ironi serupa terjadi pada Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena dugaan pemerasan dalam kasus korupsi, dalam aksinya ia meluncurkan modus "jatah preman" sejak awal pemerintahannya, mengumpulkan uang sebesar Rp 4,05 miliar dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP. Abdul Wahid ditangkap hanya dalam waktu kurang dari satu tahun setelah mengucapkan sumpah pada Februari 2025.⁴

Di tingkat daerah lain, pemakzulan (*impeachment*) kepada bupati Garut Aceng Fikri, karena Aceng Fikri menikahi Fanny Oktora secara siri, dan 4 hari

³ M Rosseno Aji, "5 Fakta Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo" (Jakarta, 2018), <https://www.tempo.co/hukum/5-fakta-kasus-korupsi-bupati-tulungagung-syahri-mulyo-813452>.

⁴ Singgih Wiryono and Jessi Carina, "Ironi OTT Kepala Daerah, Sumpah Jabatan Dikhianati Tak Sampai Setahun" (Jakarta, 2025), <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/06/20043131/ironi-ott-kepala-daerah-sumpah-jabatan-dikhianati-tak-sampai-setahun>.

kemudian Aceng menceraikannya lewat SMS.⁵ Perbuatan Aceng Fikri tersebut, dinilai melanggar etika dan kepatutan yang secara langsung dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tanggung jawab jabatannya sebagai pejabat publik. Meskipun ia dipilih langsung melalui Pilkada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada masa jabatan 2011-2014 ialah Azwar Abubakar menyatakan bahwa Presiden dapat mengambil kembali wewenang yang didelegasikan jika pejabat tersebut melakukan pelanggaran. Aceng Fikri, yang seharusnya menjadi teladan bagi PNS di kabupatennya, dianggap tidak menjaga kepatutan dalam keseharian. Keputusan untuk mencopot Aceng Fikri didukung oleh kesepakatan bulat dari DPRD Kabupaten Garut yang menyampaikan mosi tidak percaya. Keterkaitan dengan sumpah jabatan, dalam hal ini sebagai peringatan keras bahwa sumpah sepatutnya dianggap serius dan bukan sekadar rutinitas ataupun bagian dari ritual dalam proses mendapatkan jabatan. Kasus Aceng Fikri digunakan sebagai pelajaran berharga untuk seluruh aparatur negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar secara eksplisit menghubungkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan pelanggaran sumpah jabatan. Bupati Aceng Fikri dianggap telah melanggar etika serta tidak memenuhi standar kepatutan sebagai seorang bupati yang menjabat sebagai pejabat publik. Pejabat, seperti bupati, sudah seharusnya menjaga kepatutan dalam keseharian serta menjalankan tugas dengan cakap,

⁵ Salmah Muslimah, "Belajar Dari Kasus Aceng, Pejabat Harus Ingat Sumpah Jabatan," detiknews, 2013.

sehingga tidak melanggar etika maupun kepantasan, karena melanggar etika sama dengan melanggar sumpah jabatan. Kasus ini terbukti sebagai pelanggaran terhadap sumpah yang dapat berujung pada sanksi dicopot dari jabatan.⁶

Polemik sumpah jabatan seperti kasus Syahri Mulyo, meski sudah berstatus saksi sebelum pelantikan, Ia tetap disumpah jabatan sesuai prosedur hukum. Hal ini menimbulkan problematika tentang sumpah jabatan sebagai instrumen moral, karena sumpah tidak mencegah pelanggaran hukum, hanya menjadi simbol bahwa sumpah jabatan bisa kehilangan makna bila tidak diikuti integritas nyata. Rentetan kasus tersebut menunjukkan sebuah problematika nyata bahwa sumpah jabatan sering kali hanya berakhir sebagai simbol formalitas belaka yang gagal mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan integritas. Berdasarkan berbagai kasus pelanggaran sumpah jabatan yang terjadi di tingkat kepala daerah, mempertegas bukti praktik yang menyebabkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.⁷

Pada dasarnya secara yuridis, sumpah jabatan kepala daerah tersebut merupakan instrumen krusial yang diatur secara tegas dalam Pasal 61 ayat (2)

⁶ ags/HUMAS MENPAN-RB, “Belajar Dari Kasus Aceng Fikri: Jangan Main-Main Dengan Sumpah Jabatan” (Jakarta, 2013), <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/belajar-dari-kasus-aceng-fikri-jangan-main-main-dengan-sumpah-jabatan>.

⁷ Fedo Frinaldo, “Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden”(Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9922%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/9922/1/FEDO_FRANALDO_pdf.pdf.hal.13-51.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji: akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.⁸

Penjabat adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi-fungsi kewenangannya maupun kekuasaannya menurut kaidah dan norma yang ada dan menjalankannya untuk dan atas nama negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang termasuk dalam pejabat negara di antaranya: Presiden beserta Wakil Presiden. Ketua, wakil ketua, serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk di tingkat Provinsi meliputi Gubernur beserta wakil Gubernur, Bupati serta wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota, hingga Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹ Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada sumpah jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia, n.d.).

⁹ Darmanto, *Efektivitas Sumpah Dan Janji, PNS Dan Pejabat Negara (Tinjauan Fakta Perilaku Korupsi Beberapa Gubernur Dan Bupati/Walikota Di Indonesia)* (Malang: Media Nusa Creative, 2017).

Pemerintahan Daerah, bahwa “Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.”¹⁰

Pembatasan ini dilakukan karena fokus penelitian diarahkan pada fenomena pelanggaran sumpah jabatan kepala daerah yang lebih mudah diidentifikasi dan relevan dengan konteks penelitian.

Sumpah ini dirancang sebagai fondasi moral, etika, dan legal yang mengikat pejabat kepada Tuhan dan negara untuk melayani kepentingan publik dengan penuh integritas. Sumpah jabatan berperan penting dalam proses pengangkatan seorang pejabat negara. Ritual ini bukan sekadar dimaknai sebagai seremoni formal, namun memiliki makna sakral yang akan mengikat pejabat dalam tanggung jawab moral, etis, serta hukum. Korelasinya dengan sistem ketatanegaraan, di mana sumpah jabatan memegang peran krusial sebagai fondasi moral, etika, serta legal bagi para pejabat negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Selain itu, sumpah bukan hanya dimaknai rangkaian kata, melainkan sebagai ikrar yang mengikat pejabat dalam memegang teguh tanggung jawab yang diamanahkan kepada dirinya. Sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen seorang pejabat negara untuk menjalankan tugasnya berdasar atas hukum yang berlaku, menjaga integritas, serta melayani kepentingan publik dengan penuh tanggung jawab.¹¹

¹⁰ Negara Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 (Indonesia, issued 2022).

¹¹ Asnani Fujiyanti and Ai Wati, “Menggali Makna Sakral Sumpah Pejabat: Antara Ritual, Tanggung Jawab, Dan Janji,” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 2 (2024). Hal. 125-126.

Sumpah jabatan sebagai upacara sakral yang melibatkan kehadiran Tuhan dan negara sebagai saksi. Sumpah jabatan ini menghadirkan unsur keagamaan dan simbolis, menjadi perjanjian sakral yang harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Tanggung Jawab yang diucapkan dalam sumpah jabatan menjadi tanda, bahwa pejabat harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Sumpah membawa kewajiban moral dan hukum yang mengikat pejabat untuk menjaga kepercayaan rakyat, bekerja dengan jujur, serta bertindak sesuai dengan hukum. Janji yang diucapkan dalam sumpah adalah bentuk komitmen penuh yang harus dipegang teguh sepanjang masa jabatan. Janji bukan hanya sebagai pemaknaan secara formal, melainkan sebagai ikatan moral yang mencakup kesetiaan, pengabdian, serta integritas untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab.¹² Namun, maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) membuktikan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara nilai-nilai sakral yang diucapkan dengan realitas perilaku pemegang kekuasaan.

Sumpah jabatan tidak hanya berfungsi sebagai ritual hukum, namun dijadikan sebagai alat untuk menegaskan identitas nasional, melegitimasi kekuasaan, serta merefleksikan nilai-nilai fundamental suatu bangsa. Dalam legitimasi dan konstruksi kekuasaan, peran sumpah jabatan sebagai proses legitimasi kekuasaan dan konstruksi otoritas politik. Melalui tindak tutur performatif, sumpah tidak hanya menyatakan komitmen, namun juga menciptakan realitas sosial-politik baru di mana legitimasi pemimpin

¹² *ibid.* Hal. 132.

dikukuhkan. Tidak jarang sumpah jabatan hanya dianggap sebagai tradisi yang tidak berubah, dari Penulisan ini menunjukkan adanya adaptasi *subtle* terhadap konteks kontemporer, seperti yang terlihat dalam variasi pilihan kata serta penekanan pada isu-isu tertentu yang menggambarkan prioritas nasional saat ini.¹³

Fenomena pelemahan akuntabilitas ini menandakan bahwa analisis ketatanegaraan secara hukum positif cenderung hanya bersifat teoretis-formalitas dan gagal menyentuh aspek moralitas yang mendasari kekuasaan. Sumpah jabatan politik yang akan diteliti, selain dari analisis ketatanegaraan, ditinjau dari fiqih siyasah. Fenomena pelanggaran sumpah jabatan politik menunjukkan lemahnya akuntabilitas pejabat publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun sumpah jabatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktiknya sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak mampu mencegah pelanggaran. Dalam perspektif fiqih siyasah, sumpah jabatan bukan sekadar ikrar hukum, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat. Penulisan ini penting untuk meninjau sumpah jabatan politik melalui pendekatan fiqih siyasah, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas pejabat negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yang lebih komprehensif untuk mengembalikan marwah sumpah jabatan. Penelitian ini hadir untuk

¹³ Nur Lailiyah, Beny Hamdani, and Ahmad Khoironi Arianto, "Tindak Tutur Performatif Dalam Sumpah Jabatan : Sebuah Analisis Wacana Kritis Performative Speech Acts in Oaths of Office : A Critical Discourse Analysis Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengisi Kesenjangan Tersebut Dengan Menginvestigasi Tindak Tutur Perfo" 15, no. 2 (2024): 242–258.

mengkaji sumpah jabatan politik tidak hanya dari perspektif konstitusionalisme, tetapi juga melalui pendekatan Fiqih siyasah. Melalui kerangka filosofis *amanah* dan *ba'iat*, sumpah jabatan akan diletakkan kembali sebagai simbol integrasi nilai-nilai ketuhanan dalam sistem hukum nasional demi mencapai kemaslahatan umum (*maslahah*).

Tujuan dari penulisan ini untuk mengisi kesenjangan (*gap*) tersebut dengan mengadopsi pendekatan ganda, yaitu analisis ketatanegaraan yang dikombinasikan dengan tinjauan fiqih siyasah. Tinjauan dari fiqih siyasah ini berfungsi sebagai kerangka filosofis dan etik yang mengawal praktik ketatanegaraan agar tetap responsif dan akuntabel, dengan meninjau sumpah jabatan sebagai amanah dan ba'iat untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah*). Kebaruan (*novelty*) Penulisan ini adalah untuk menciptakan pemikiran baru mengenai sumpah jabatan politik, dengan mengangkatnya sebagai simbol integrasi nilai-nilai ketuhanan dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sumpah jabatan politik kepala daerah jika dilihat melalui kacamata ketatanegaraan dan fiqih siyasah?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelanggaran sumpah jabatan politik kepala daerah apabila dilihat dari kacamata fiqih siyasah dan ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan Penulisan yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep sumpah jabatan politik kepala daerah jika dilihat melalui kacamata ketatanegaraan dan fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelanggaran sumpah jabatan politik kepala daerah apabila dilihat dari kacamata fiqh siyasah dan ketatanegaraan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Penulisan sebagai hasil dan sumbangsih dari kegiatan penulisan, berupa kegunaan teoretis sebagai orientasi untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan kegunaan teoretis sebagai orientasi untuk kepentingan praktis hukum.¹⁴

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu fiqh siyasah dan hukum tata negara hal ini terkait analisis ketatanegaraan serta tinjauan dari fiqh siyasah, dalam sumpah jabatan politik. Selain itu, Penulisan ini dapat menambah literatur akademik yang mana sumpah jabatan politik penting dikaji terkait dengan konsep ketatanegaraan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

¹⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). Hal. 142.

Kegunaan praktisnya yang diharapkan dalam Penulisan ini, sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk kritik dan masukan kepada pembuat kebijakan dan pemerintah. Bahwa sumpah jabatan tidak hanya dimaknai sebagai momen seremonial, namun sebuah sumpah atau janji atas tanggungjawab yang diberikan masyarakat. Serta sumpah jabatan sebagai bentuk tanggungjawab, prinsip, dan akuntabilitas.
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan terkait tata cara sumpah jabatan agar tetap selaras dengan nilai konstitusi dan agama.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sumpah jabatan yang patut dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, religius, dan konstitusional.
- d. Sebagai bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum dalam mengkaji sumpah jabatan politik di bidang ketatanegaraan maupun fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

1. Ketatanegaraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketatanegaraan berasal dari istilah ‘tata negara yang diartikan sebagai seperangkat prinsip dasar yang meliputi pengaturan mengenai susunan pemerintahan, bentuk negara, dan aspek lainnya yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam perspektif hukum, tata negara dipahami

sebagai kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk sifat, bentuk, serta tugas negara dan pemerintah, serta hubungan hak dan kewajiban antara warga negara dan pemerintah, maupun sebaliknya. Dengan demikian, ketatanegaraan dapat dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan tata pengaturan suatu negara.¹⁵

2. Sumpah Jabatan Politik

Di Indonesia, istilah sumpah jabatan merujuk pada kesaksian atas suatu kebenaran atau penguatan suatu kebenaran yang dilaksanakan di forum resmi, seperti pelantikan pada sumpah jabatan. Menurut KBBI, sumpah artinya pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya). Sumpah merupakan bentuk penegasan yang sungguh-sungguh, biasanya disertai dengan akibat yang harus ditanggung oleh pengucap sumpah apabila sumpah yang diucapkan dilanggar atau tidak benar. Namun, resiko itu mustahil terjadi pada konteks sumpah-sumpah Tuhan.¹⁶ Ada pula pengertian sumpah jabatan menurut KBBI, adalah sumpah yang diucapkan pada ketika mulai memangku jabatan.¹⁷

¹⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Tata Negara: Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hal. 178.

¹⁶ Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'adalah* 12, no. 4 (2015).

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Sumpah," KBBI Online, accessed September 27, 2025, <https://www.kbbi.web.id/sumpah>.

3. Prinsip dalam Fiqih siyasah

Prinsip-prinsip dalam kekuasaan dalam siyasah dusturiyah, di mana siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqih siyasah pada bagian struktur kekuasaan dalam negara Islam, yang menekankan bahwa kekuasaan (dijalankan oleh pejabat yang disumpah) merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan berpegang pada beberapa prinsip inti yang relevan dengan demokrasi konstitusional:

- a. Syura (Musyawarah/Deliberasi), Syura diartikan sebagai mekanisme partisipasi serta deliberasi publik yang mengatikan kualitas pengambilan keputusan. Hal Ini kompatibel terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan menuntut proses politik yang inklusif. Syura menjadi persyaratan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.
- b. Al-'Adalah (Keadilan), adalah fondasi etik dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan sebagai standar kebijakan normatif.
- c. Amanah (Amanah/Tanggung Jawab), yang mana kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan. Pejabat eksekutif (pemerintah) menjalankan amanah yang telah diberikan dengan partisipasi publik yang luas.

- d. Masalah (Kemaslahatan Umum), yang mana orientasi kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum atau publik.¹⁸

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*al-Mas'uliyah*) dalam kerangka siyasah dusturiyah ditegaskan sebagai landasan etik dan institusional yang esensial dalam tata kelola negara. Konsep ini bukan hanya sebagai kepatuhan prosedural, namun juga menuntut bahwa kekuasaan negara yang dipandang sebagai amanah, harus dijalankan dengan orientasi pada pertanggungjawaban moral dan institusional. Secara normatif, akuntabilitas sebagai kontrol untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dapat mencapai kemaslahatan umum (*masalahah*) dan keadilan substantif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁹

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian pemahaman dari para ulama mujtahid mengenai hukum syariat yang berkenaan dengan problematika kenegaraan. Fiqh siyasah sebagai salah satu cabang hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama

¹⁸ Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *ElQonun Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24.

¹⁹ *ibid.* Hal. 19-22.

mujtahid sebagai penggali sumber-sumber hukum Islam, yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, pemikiran itu masih bisa diperdebatkan dan masih dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Beberapa bahasan fiqh siyasah, diantaranya membahas mengenai sumber kekuasaan berasal, pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaannya, cara-cara pelaksanaan kekuasaan, bagaimana cara melaksanakan kekuasaan yang telah diperoleh, dan siapa yang berhak menerima pertanggungjawaban kekuasaan oleh pelaksana kekuasaan.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini Penulis memaparkan urutan-urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan Penulisan, diantaranya:

1. Bagian Awal Laporan Penulisan

Pada bagian awal memuat: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti/utama Laporan Penulisan

Pada bagian inti terbagi menjadi beberapa bab yaitu pendahuluan, kerangka teori, metode Penulisan, hasil dan diskusi, uraian masalah yang lebih rinci pemecahannya, penutup. Berikut uraiannya:

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

Bab I Pendahuluan: Penulis memaparkan konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori: Penulis memaparkan kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis (paradigma).

Bab III Metode Penelitian: Penulis memaparkan pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV dan Bab V Paparan Hasil Penelitian: Penulis memaparkan paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

BAB VI Penutup: Penulis memaparkan simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir Laporan Penulisan

Pada bagian akhir ini berisi daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.